

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Kerjasama

Kerjasama, atau koperasi merujuk pada praktik seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja di khayalak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum, alih-alih bekerja secara terpisah dalam persaingan.¹

Dalam bekerjasama seseorang bisa berhubungan atau komunikasi dengan individu lain maupun bergabung dalam kelompok ataupun kerjasama antar kelompok/organisasi. Dalam kaitannya dengan komunikasi tersebut seperti yang dikatakan oleh Rismi Somad dan Donni Juni Priansa dalam bukunya menjelaskan Komunikasi kepada pelanggan penting dilakukan oleh organisasi bisnis, karena tanpa adanya komunikasi kepada pelanggan yang efektif, maka kepentingan organisasi bisnis tidak dapat tercapai, selain itu kebutuhan dan keinginan pelanggan akan sulit tercapai.²

B. Gambaran Umum Tentang Kerjasama Dalam Islam

Dalam pembahasan mengenai kerjasama kerja, ahli fikih Hanafi hanya mengetahui dalam benak pikirannya terutama mengenai asosiasi-asosiasi yang terbentuk di antara pekerja-pekerja yang berkeahlian. Contoh: yang

¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 242

² Rismi Somad dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Komunikasi, Pengembangan Bisnis Berorientasi Pelanggan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 30

menggambarkan berbagai aspek dari kerjasama itu seringkali berupa ketrampilan yang bercakap, seperti mengecat, menjahit, dan lain-lain. Ada juga contoh yang mendiskripsikan dipilihnya pekerjaan menetap, yaitu: pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh para mitranya sambil duduk di kios mereka dengan tidak mengharuskan mereka merantau dan berpergian melewati kota atau desa. Meski persyaratan itu tidak dinyatakan secara tersurat, hal itu muncul baik dari konteks pembahasan kerjasama kerja maupun dari pengecualian khusus terhadap kategori kerja tertentu yang menjadi dasar kerjasama,³ yang di maksud dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa harus merantau yaitu: dimana para pengayuh becak dapat menyelesaikan pekerjaan mempromosikan logo dan nama LMI dengan tidak meninggalkan pekerjaan utamanya yaitu sebagai pengayuh becak.

Bentuk dari kerjasama-kerjasama tersebut ialah:

1. *Mudarabah*

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya 'memukul atau berjalan'. Pengertian 'memukul atau berjalan' ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴

Mudharabah adalah perjanjian yang modal atau barang dagangannya dipercayakan seorang investor atau sekelompok investor kepada pengelola-wakil (*agent-manager*), yang bertugas memperdagangkan kemudian mengembalikan modal pokoknya

³ *Ibid* 96.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia, 2012), 141

berikut bagian keuntungan yang telah disepakati kepada investor tersebut. Sebagai imbalan kerjanya, wakilnya itu menerima bagian keuntungannya. Kerugian yang dikarenakan biaya-biaya operasional yang tak terduga atau spekulasi bisnis yang tidak berhasil ditanggung sendiri oleh investor tersebut; wakil tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.⁵

Dasar hukum *mudharabah* disyariatkan oleh firman Allah, hadis, ijma para sahabat dan para imam. *Mudharabah* diberlakukan pada zaman Rasulullah saw. dan beliau merestuinnya.

Firman Allah dalam al-Quran:

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. Muzammil 73:20).⁶

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahan, yaitu: pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*), modal (*ras'ul mal*), pekerjaan dan keuntungan.⁷

⁵ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah konsep dan sistem operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 233.

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia, 2012), 141

⁷ *ibid*, 142

2. *Wakalah*

Secara etimologi, *wakalah* berarti pelimpahan atau penyerahan.⁸ *Wakalah* atau *wikalah* menurut bahasa adalah pelimpahan atau penyerahan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup. Rukun *wakalah* ada empat, yaitu: pertama *muwakil* adalah orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa yang memiliki hak untuk mengelola sesuatu (objek) yang diwakilkan secara langsung, baik statusnya sebagai pemilik maupun sebagai pemilik hak kuasa.⁹ Kedua *wakil* adalah orang yang mewakili atau diberi kuasa untuk dapat mengelola yang diwakilkan (objek) padanya secara langsung.¹⁰ Ketiga *muwakkal fih* adalah objek yang diwakilkan. Ada tiga syarat untuk *muwakkal fih* yaitu; pertama *muwakkal fih* harus milik *muwakkil* pada saat diwakilkan.¹¹ Kedua hal yang diwakilkan harus dapat digantikan sebab *wakalah* adalah pergantian (peran).¹² Ketiga objek harus diketahui alasan kenapa hal yang diwakilkan boleh diwakilkan.¹³ Keempat *shigat* (ijab qabul) yaitu: diisyaratkan harus ada ucapan dari *muwakkil*,

⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 206.

⁹ Musthafa Dib Al-Bgha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 317.

¹⁰ *Ibid*, 321.

¹¹ *Ibid*, 326.

¹² *Ibid*, 327.

¹³ *Ibid*, 333.

sekalipun bentuknya hanya sindiran (*kinayah*), yang menunjukkan persetujuan.¹⁴

3. *Ja'alah*

Secara etimologi, *ja'alah* atau *ju'alah* adalah nama sebuah upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan terminologi *Ju'alah* adalah kesanggupan seseorang untuk memberikan upah yang diketahui atas sayembara tertentu, baik berupa pekerjaan yang bisa dibatasi (*ma'lum*) atau tidak (*majhul*), kepada orang yang telah ditentukan (*mu'ayyan*) atau tidak (*majhul*).¹⁵

Ja'alah merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu. Ia sama dengan *ja'l* atau *ja'ilah*. Menurut terminologi *syara*, *ja'alah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas satu pekerjaan tertentu atau sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang sudah pasti atau lainnya. Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai: Kewajiban membayar upah tertentu atas pekerjaan yang berat walaupun bayarannya belum pasti.¹⁶

Secara hikmah, akad *ju'alah* merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum

¹⁴ Ibid, 337.

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 297

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 331.

tidak memungkinkan diakadi *ijarah*. Karena di dalam akad *ju'alah*, terdapat kelonggaran- kelonggaran antara lain:

- a. *Ju'alah* sah pada pelayanan jasa yang bersifat *majhul*,
- b. *Ju'alah* sah melibatkan pelaku (*amil* atau *majhul* lah) yang tidak ditentukan,
- c. *Ju'alah* tidak disyaratkan *qabul* secara verbal,
- d. Dalam sebagian kasus *ju'alah*, *'iwadl* boleh *majhul*,
- e. Status *ju'alah* termasuk akad *ja'iz* dari kedua belah pihak,
- f. Pelaku *ju'alah* (*amil* atau *majhul* lah), baru berhak memiliki upah (*ju'lu*) setelah sayembara berhasil,¹⁷

Rukun *ju'alah* terdiri dari lima rukun, yaitu:

- a. *Ja'il* adalah pihak yang mengadakan sayembara, yakni orang yang menyanggupi memberikan upah (*ju'lu*) atas sayembara yang diselenggarakan,
- b. *Majhullah* adalah pihak yang melakukan pekerjaan sayembara dan yang berhak menerima upah (*ju'lu*),¹⁸
- c. *Amil* adalah pekerjaan yang disayembarakan,¹⁹
- d. *Ju'lu* adalah upah yang dijanjikan oleh *ja'il* dalam akad sayembara,²⁰

¹⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 297

¹⁸ *Ibid*, 298

¹⁹ *Ibid*, 300

²⁰ *Ibid*, 301

- e. *Shighah* dalam akad *ju'alah* adalah sebuah pernyataan pihak *ja'il* yang menunjukkan perijinan melakukan sayembara dengan upah tertentu.²¹

4. *Syirkah*

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:

- a. Menurut ulama Hanafiah bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut ulama Malikiyah bahwa *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- c. Menurut Hasby as-Shiddiqie bahwa *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling olong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Jika diperhatikan dari tiga definisi di atas sesungguhnya perbedaan hanya redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah

²¹ Ibid, 302

usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.²²

Secara etimologi, *syirkah* adalah bercampur. Terminologi *syirkah* secara umum adalah sebuah kontrak kerjasama kemitraan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumber daya. Menurut madzhab fikih Hanafi dan Maliki membagi lembaga kerjasama menjadi dua kelompok besar; *Syirkatul-Milk* (kerjasama kepemilikan), dan *Syirkatul-'Aqd*, (kerjasama perjanjian atau perdagangan). Kerjasama kepemilikan dikaitkan secara khusus dengan kepemilikan bersama terhadap harta benda atau kekayaan. Sebenarnya kepemilikan bersama atau gabungan hanya dijadikan sebagai syarat sedangkan pengelolaan bersama atas kepemilikan bersama itu tidak tercakup didalamnya. Dalam kerjasama perdagangan, kepemilikan bersama tidaklah dirasakan sebagai kebutuhan untuk membangun kerjasama yang titik tekannya semata-mata berhubungan dengan pengelolaan gabungan atau bersama atas modal dan keterlibatan bersama dalam menanggung keuntungan dan kerugian. Kepemilikan gabungan atau bersama merupakan sebuah konsekuensi dan bukan sebagai sebuah syarat

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 127

mutlak dalam pembentukan kerjasama perjanjian atau kerjasama perdagangan.²³

Sedangkan terminologi akad *syirkah* secara khusus diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

a. *Syirkah al-Inam*

Syirkah al-Inam adalah kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (*tasharruf*) dalam suatu modal (*mal*) secara persentase (*syuyu*) dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

b. *Syirkah al-Abdan*

Syirkah al-Abdan adalah kontrak kerja sama kemitraan (*isytirak*) antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan (*amal*) suatu proyek dengan sistem keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan.

c. *Syirkah al-Mufawadlah*

Syirkah al-Mufawadlah adalah kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha tertentu yang melibatkan pekerjaan (*amal*) dan modal (*mal*),

²³ Abraham L Udovitch, *Kerjasama Syari'ah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan, Teori Dan Penerapannya*, (Kediri: Qubah 2008), 22.

dengan sistem keuntungan dan kerugian apapun ditanggung bersama.

d. *Syirkah al-Wujud*

Syirkah al-Wujud adalah kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih yang memiliki popularitas atau ketokohan (*wajih*) yang bisa mendongkrak nilai jual komoditi.²⁴

Sebagai dasar hukumnya *Syirkah* memiliki kedudukan yang kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 12.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: maka mereka bersekutu dalam sepertiga (QS: 4/12).

Dalam surat Saad ayat 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

²⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 197

Artinya: Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu.

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara *ijma* para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu boleh.²⁵

Syirkah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun-rukun yang dimaksud:

- a. *Shighat* atau *ijab dan qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- b. *Syarat* bagi mereka yang melakukan *syirkah* adalah harus komitmen dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, atau juga berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya. Madzhab Syafii dan Maliki mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing mitra harus dicampur supaya tidak terdapat keistimewaan,

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 128

tetapi madzhab Hanafi mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai.²⁶

Secara umum, akad *syirkah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Akad *syirkah* harus bisa menerima *wakalah* (perwakilan), setiap *partner* merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Sehingga, akad *syirkah* harus bisa diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam *syirkah* harus bisa di-*spread* sehingga masing-masing pihak memiliki kontribusi)
- b. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing *partner* mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk *nisbah* atau persentase, misal 20% untuk masing-masing *partner*.
- c. Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misal Rp. 500.000,- untuk masing-masing *partner*), karena hal ini bertentangan dengan konsep *syirkah* untuk berbagi dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan.²⁷

Syarat khusus dalam *syirkah al-Wujud* adalah jika *syirkah al-Wujud* dilakukan dengan konsep *al-Mufawadlah*, maka mitra

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 214

²⁷ *Ibid*, 215

yang tergabung harus memiliki kompetensi dan *ahliyah* untuk menjalankan *al-kafalah*. Keduanya berkewajiban untuk menanggung separo dari harga objek *syirkah* begitu juga dengan keuntungan yang didapatkan, harus dibagi secara sama di antara mitra. Jika *syirkah* dilakukan dengan dasar *al-'Inan*, maka tidak diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan. Kadar kewajiban dan hak berdasarkan kontribusi yang diberikan.²⁸

Batal atau berhentinya Syirkah secara umum karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *syirkah* lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan.
- e. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.

Mayoritas ulama, kecuali mazhab Maliki, berpendapat bahwa *musyarakah* adalah salah satu bentuk kontrak yang dibolehkan. Maka, tiap mitra berhak menghentikannya kapan saja ia inginkan, sama halnya dalam kontrak perwakilan. Ketika salah satu mitra meninggal, salah satu ahli warisnya yang *balig* dan

²⁸ Ibid, 217

berakal sehat dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal tersebut. Namun, hal itu memerlukan persetujuan ahli waris lain dan mitra *musyarakah*. Hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kompetensi hukumnya.²⁹

Para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki membatalkan persekutuan ini karena menurut mereka persekutuan hanya berkaitan dengan harta atau pekerjaan, sedangkan keduanya tidak ada disini³⁰

C. Hikmah Kerjasama Dalam Islam

Hikmah kerjasama dalam Islam adalah dimana manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk berkerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia, 2012), 158

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 309

kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Allah swt, berfirman dalam surat Al-Maaidah ayat: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran sesungguhnya azab Allah sangat pedih. ” (Q.S Al-Maaidah: 2)³¹

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 135